



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN PENGGUNAAN ATRIBUT BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan, disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Penggunaan Atribut Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN PENGGUNAAN ATRIBUT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

6. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
10. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
11. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menggambarkan wilayah kerja.
12. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
13. Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
14. Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
15. Tanda pengenal adalah atribut khusus yang dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai; dan
- d. menunjukkan identitas pegawai.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH, yaitu:
 1. PDH warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih dengan celana/rok hitam atau gelap;



3. PDH Batik/Sasirangan.
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
- f. Pakaian Korpri.

Paragraf 2
PDH

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Provinsi, lambang Daerah, topi, tanda pengenal, tanda pangkat, dan tanda jabatan.
- (2) Model PDH warna khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan celana panjang warna khaki bagi petugas lapangan;
 - c. sepatu warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Provinsi, lambang Daerah, topi, tanda pengenal, tanda pangkat, dan tanda jabatan.
- (2) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Kerudung warna coklat.
- (4) Model PDH warna khaki pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;



- b. celana panjang warna hitam atau gelap;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu warna hitam; dan;
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7


- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang/pendek warna putih
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan celana panjang warna hitam atau gelap bagi petugas lapangan;
 - c. sepatu warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan.
- (2) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH Kemeja Putih pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PDH Batik/Sasirangan untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik/sasirangan;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda jabatan.
- (2) Model PDH Batik/Sasirangan untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) PDH Batik/Sasirangan untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, motif sasirangan ;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan atau celana panjang, tidak bermotif dan warna gelap atau disesuaikan;
 - c. sepatu warna hitam; dan



- d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan.
- (2) PDH batik/sasirangan untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH Batik/Sasirangan pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

PDH Batik/Sasirangan dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Paragraf 3 Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 11


- (1) Pejabat Struktural atau yang disamakan dapat memakai Pakaian Sipil Harian (PSH), sesuai dengan keperluan yang ditentukan.
- (2) Administrator dan Pengawas memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) pada saat pelantikan.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal.
- (2) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan baju;



- c. sepatu warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PSH untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 14

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
- b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;
- c. celana panjang warna sama dengan jas;
- d. kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
- e. model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan baju; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 5
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 16

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) digunakan oleh Kepala SKPD atau Unit Kerja dan/atau jabatan yang disetarakan dalam melaksanakan tugas upacara yang bukan upacara kenegaraan dan/atau tugas tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dipakai oleh Pejabat Struktural dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan, dapat menggunakan Topi Lapangan.

Pasal 18

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
- b. celana panjang semata kaki warna sama dengan baju;
- c. kaos kaki dan sepatu dan ikat pinggang warna hitam; dan
- d. lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- e. Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki, sepatu warna hitam;
 - d. lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan



- e. Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.

Paragraf 7
Pakaian Korpri

Pasal 20

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut.
- a. kemeja Korpri;
 - b. celana panjang warna biru tua atau warna gelap;
 - c. celana panjang warna biru tua atau warna gelap;
 - d. kopiah/peci warna hitam; dan
 - e. kaos kaki, sepatu warna hitam.
- (2) Model Pakaian Korpri untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja Korpri;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua atau warna gelap;
 - c. sepatu warna hitam; dan
 - d. peci/Mutz warna hitam, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Kerudung warna biru tua.
- (4) Model Pakaian Korpri pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 22

(1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk pejabat struktural, sebagai berikut:

Hari	Struktural		Fungsional Umum/Pelaksana
	Eselon II	Eselon III dan IV	
Senin	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Selasa	PDH warna khaki	PDH warna khaki	PDH warna khaki
Rabu	PDH kemeja putih lengan panjang, celana/rok hitam atau gelap	PDH kemeja putih lengan panjang, celana/rok hitam atau gelap	PDH kemeja putih lengan pendek (pria) dan lengan panjang (wanita), celana/rok hitam atau gelap
Kamis	PDH Batik/Sasirangan	PDH Batik/Sasirangan	PDH Batik/Sasirangan
Jum'at	Pakaian olahraga dilanjutkan Pakaian Busana Muslim	Pakaian olahraga dilanjutkan Pakaian Busana Muslim	Pakaian olahraga dilanjutkan Pakaian Busana Muslim

(2) Pakaian seragam Korpri digunakan pada :

- a. upacara hari ulang tahun Korpri;
- b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
- c. upacara hari besar nasional;
- d. upacara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai keperluan yang ditentukan.

Pasal 23

Pakaian Dinas untuk aparatur yang mengikuti tugas pimpinan menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai oleh pimpinan.

Pasal 24

(1) Pejabat fungsional dan aparatur pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 25

Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 26


Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan, diatur sebagai berikut :

1. Untuk Petugas Operasional atau Lapangan Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap; dan
 - b. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Untuk Petugas Operasional atau Lapangan Wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - b. celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 - c. dapat menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*); dan
 - d. bagi wanita berjilbab, menggunakan kerudung berwarna biru tua polos (*dark blue*).

Pasal 27

Penggunaan pakaian dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlaku ketentuan sebagaimana berikut :

1. Penggunaan pakaian dinas untuk Koordinator dan Petugas Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pegawai yang bertugas sebagai petugas operasional di lapangan, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 28

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pada saat mengikuti pelatihan atau melaksanakan tugas penanggulangan bencana, menggunakan kemeja warna oranye dan celana warna gelap.

Pasal 29

Penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 30

Pakaian Olahraga digunakan pada hari Jum'at pada saat melaksanakan olahraga dan setelah selesai olahraga menggunakan pakaian Busana Muslim.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala/topi;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah daerah kabupaten;
- h. lambang daerah kabupaten;
- i. tanda pengenal; dan
- j. ikat pinggang.



Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 32

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa Topi yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki model jaring-jaring dan polos yang telah disesuaikan, digunakan pada upacara di lapangan atau tugas di lapangan.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat


Pasal 33

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat kepangkatan aparatur.
- (2) Tanda Pangkat adalah tanda Pangkat Harian Pegawai PDH warna khaki, dengan warna dasar khaki, terdapat lambang Pemerintah Daerah terbuat dari Logam dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan) / lambang melati berwarna emas dan balok, yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (4) Bentuk Tanda Pangkat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 34

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Pejabat Struktural.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi Pejabat Struktural, berbentuk bulat dan bergerigi pada bagian dalam terdapat segi 8, lingkaran dan lambang daerah terbuat dari bahan logam berwarna emas dan atau perak.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan dibawah papan nama.
- (4) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kelima
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Pasal 35

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korpri, yang dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau border warna kuning emas.
- (3) Bentuk Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Papan Nama

Pasal 36

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 37

- (1) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN BALANGAN.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedelapan
Lambang Daerah Kabupaten


Pasal 38

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja seorang pegawai.
- (2) Lambang Daerah dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Tanda Pengenal

Pasal 39

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j, terdiri atas :
 - a. bagian depan:
 1. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
 2. nama SKPD; dan
 3. foto pegawai dengan memakai pakaian dinas warna khaki
 4. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. instansi;
 6. alamat kantor;
 7. tanggal pembuatan; dan
 8. nama, jabatan, tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda pengenal.
- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat Eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat Eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat Eselon IV;
 - d. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.



- e. Bentuk, ukuran, dan bahan dasar tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Ikat Pinggang

Pasal 40

- (1) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k, terdiri atas:
- a. sabuk berwarna hitam; dan
 - b. kepala sabuk menggunakan logo Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- c. Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBIAYAAN


Pasal 41

Pengadaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan yang dialokasikan pada anggaran masing-masing SKPD/Unit Kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 091 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Maret 2018



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN




H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS DAN PENGGUNAAN ATRIBUT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI PRIA DENGAN
 ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| a. Lencana korpri | e. Tanda jabatan |
| b. Lambang dan nama daerah | f. Tanda pengenal pegawai |
| c. Tanda pangkat | g. Ikat pinggang |
| d. Papan nama | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT
 DAN KELENGKAPANNYA:




Keterangan:

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Lencana korpri | e. Tanda jabatan |
| b. Lambang dan nama daerah | f. Tanda pengenal pegawai |
| c. Tanda pangkat | g. Rok panjang |
| d. Papan nama | h. Rok dengan panjang paling sedikit 15cm
dibawah lutut |



3. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:




Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana korpri
- c. Tanda pengenal

- d. Lengan panjang/pendek
- e. Papan nama
- f. Saku depa


4. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :


- a. Lencana korpri
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal pegawai

5. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku tempel.
- e. Tanda pengenal
- f. Lengan pendek/panjang.
- g. Papan nama.
- h. Baju motif batik.
- i. Celana panjang warna gelap.



Keterangan:


- a. Kerah berdiri.
- b. Papan nama.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal.
- e. Baju lengan panjang/pendek.
- f. Baju motif sasirangan.
- g. Celana panjang warna gelap.

6. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana korpri.
- d. Tanda pengenal.
- e. Lengan pendek/panjang.
- f. Papan nama.
- g. Baju motif batik/sasirangan.
- h. Rok warna gelap.




Keterangan:

- a. Kerudung.
- b. Lengan panjang.
- c. Tanda pengenal.
- d. Papan nama.
- e. Baju motif sasirangan.
- f. Lencana korpri.
- g. Rok warna gelap.

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:



Keterangan:


- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Kerah berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana korpri. | f. Kancing baju 5 buah. |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:



Keterangan:


- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Kerah berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing baju 5 buah. |
| c. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| d. Dengan pendek. | |



C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP
KELENGKAPANNYA:

(PSL) PEGAWAI PRIA DENGAN




Keterangan:

- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.

- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP
KELENGKAPANNYA:


(PSL) PEGAWAI WANITA DENGAN



Keterangan:


- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.

- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.



D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:




Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah.
- g. Papan nama.

2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:



Keterangan:


- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.



E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:




Keterangan:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku celana. |
| b. Papan nama. | g. Kerah berdiri. |
| c. Kancing baju. | h. Lencana korpri. |
| d. Saku baju. | i. Tanda pengenal. |
| e. Ikat pinggang. | j. Manset kancing satu. |

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:

PEGAWAI WANITA DENGAN



Keterangan:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | e. Kerah berdiri. |
| b. Kancing baju. | f. Lencana korpri. |
| c. Papan nama. | g. Tanda pengenal. |
| d. Kantong baju. | h. Lengan panjang. |



F. PAKAIAN KORPRI

1. BAGI PEGAWAI PRIA:




Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Kancing baju.
- c. Lencana korpri.
- d. Saku tempel.

- e. Tanda pengenal.
- f. Manset kancing satu.
- g. Papan nama.

2. BAGI PEGAWAI WANITA:



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Kancing baju.
- c. Lencana korpri.
- d. Saku dalam.

- e. Tanda pengenal.
- f. Saku tutup.
- g. Papan nama.
- h. Rok belahan flui dibelakang.



II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA/TOPI:



Pelaksana/JFT

Pengawas

Administrator

JPT Pratama/Madya

Keterangan:

- a. Pelaksana/JFT menggunakan kain warna khaki model jaring-jaring menggunakan Lambang Daerah;
- b. Pengawas menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir;
- c. Administrator menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning satu baris;
- d. JPT Pratama menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning dua baris;
- e. JPT Madya menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning emas dua baris;

B. TANDA PANGKAT:

TANDA PANGKAT PEGAWAI PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI :



Pembina

Pembina Tk.I

Pembina
Utama Muda

Pembina
Utama Madya

Pembina
Utama

PENATA



Penata Muda

Penata Muda
Tk.I

Penata

Penata Tk.I

PENGATUR



Pengatur
Muda

Pengatur
Muda Tk.I

Pengatur

Pengatur Tk.I

JURU



Keterangan Pangkat :

- Bahan dasar terbuat dari warna khaki (panjang 10cm, lebar 4,5cm untuk bagian atas dan 5cm untuk bagian bawah);
- Lambang Pemerintah Pemkab. Balangan terbuat dari logam warna emas (lebar 2cm dan tinggi 2,75cm);
- Lis warna merah untuk Sekretaris Daerah dan Kepala Perangakt Daerah;
- Lis warna khaki untuk Kepala Biro, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana;
- Pembina Utama Muda, Pembina Utama dan Pembina (bintang Asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 2,5cm);
- Penata Tk. I, Pembina, Pembina Tk. I (Melati warna emas terbuat dari logam dengan diameter 2,5cm);
- Penata Muda, Penata Muda Tk. I, Penata (Balok warna emas terbuat dari logam dengan diameter 0,5cm);
- Pengatur Muda, Pengatur Muda Tk. I, Pengatur, Pengatur Tk. I (Balok warna perak terbuat dari logam dengan diameter 0,5cm);
- Juru Muda, Juru Muda Tk. I, Juru, Juru Tk. I (Balok warna Perunggu terbuat dari logam dengan diameter 0,5cm).

C. TANDA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL:

JPT MADYA



Keterangan:

- Bahan Logam Warna Kuning Emas
- Diameter Lingkaran Luar 5 cm
- Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm
- Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemkab. Balangan
- Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Pancasila & Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan
- Penggunaannya di letakkan di Dada Sebelah Kanan, dibawah Papan Nama

JPT PRATAMA



Keterangan:

- Bahan Lingkaran Luar Warna Kuning Emas, Lambang Pemkab Balangan Warna Kuning Emas, Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Warna Perak
- Diameter Lingkaran Luar 5 cm
- Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm
- Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemkab. Balangan
- Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Pancasila & Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan
- Penggunaannya diletakkan di Dada Sebelah Kanan, dibawah Papan Nama

ADMINISTRATOR



Keterangan:

- Bahan Lingkaran Luar, Lingkaran Asthabrata (Segi 8) & Lingkaran Dalam Berwarna Perak, Lambang Pemkab. Balangan Warna Emas
- Diameter Lingkaran Luar 5 cm
- Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm
- Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemkab. Balangan
- Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Pancasila & Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan
- Penggunaannya di letakkan di Dada Sebelah Kanan, dibawah Papan Nama







Keterangan:

- Bahan Lingkaran Luar, Lingkaran Asthabrata (Segi 8) & Lingkaran Dalam Berwarna Perunggu, Lambang Pemkab. Balangan Warna Emas
- Diameter Lingkaran Luar 5 cm
- Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm
- Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemkab. Balangan
- Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Pancasila & Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan
- Penggunaannya diletakkan di Dada Sebelah Kanan, di bawah Papan Nama


D. LENCANA KORPRI:



E. PAPAN NAMA:



F. NAMA DAN LAMBANG KABUPATEN



5cm



7 cm



G. TANDA PENGENAL:



H. IKAT PINGGANG:



BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

G. TANDA PENGENAL:



H. IKAT PINGGANG:



Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BUPATI BALANGAN,
ttd
H. ANSHARUDDIN